



DPMPTSP DPMPTSP
1-107-21114-0-110-SMP

BR1920W/001400N

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / PKBM)

Nomor : 503/ 01 - PKBM/DPMPTSP/2019

Diberikan kepada	:	
Nama badan usaha	:	Yayasan Gema Bhakti Nurul Hidayah
Nama lembaga	:	PKBM MANDIRI
Akta pendirian	:	Nomor : 5 Tanggal 14 April 2011 (Fatimah Anwar, SH)
N P W P	:	00.586.885.6-419.000
Nama pemilik / Penyelenggara	:	Edi Sumardi, ST
Alamat lembaga	:	Jl. Maja-Koleang KM.11, Kp. Cilayang No. 38 RT/RW. 01/02, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Nomor Telepon / HP	:	081218679009 / 081218679009
Nomor Fax / E-mail	:	edisumardi24@gmail.com
Jenis pendidikan non formal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Keaksaraan 2. Pendidikan Kesetaraan 3. Pendidikan Anak Usia Dini 4. Taman Bacaan Masyarakat 5. Magang
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120100462529

Pemberian perpanjangan izin ini berlaku selama masih menyalankan kegiatan dengan ketentuan

1. Apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
 2. Masih menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 3. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
 4. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pendidikan Non Formal

Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi dan pemberian perpanjangan izin akan ditinjau kembali.

Pemberian perpanjangan izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Demikian perpanjangan izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Tanggal DPMPKTID: 10 Mei 2019

**Izin/non izin ini
tanda resmi PUSI**

Pit. KERALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK